



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2024/MS.Str

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Hakim telah memutus perkara cerai gugat antara:

XXXXXXX, NIK XXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sasmindra, S.Ag., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Pacuan Kuda, Kampung Wonosobo, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2024 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan nomor 100/SK/VII/2024/MS.Str pada tanggal 17 Juli 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXX, NIK 1118080309740001, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 17 hlm – Putusan No. 216/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 216/Pdt.G/2024/MS.Str, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, 05 Maret 2023, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama XXXXXXXX (Tergugat) yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, yang di keluarkan pada tanggal 05 Maret 2023 ;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan selama ± 6 Bulan yang terletak di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalani hubungan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mula-mulanya hidup rukun dan damai serta tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran,
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada terjadi perselisihan maupun pertengkaran, melainkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat secara diam-diam tanpa adanya permasalahan apapun Sampai Dengan saat ini;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada Bulan Oktober 2023, pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi kerumah saudaranya di kampung XXXXXXXX, dan bertempat tinggal di XXXXXXXX sudah beberapa kali dijemput oleh Penggugat namun Tergugat tidak mau lagi Kembali, bahkan Tergugat menganjurkan Kepada Penggugat untuk mengajukan ke Mahkamah Syara'iyah Simpang Tiga Redelong dan Penggugat sudah melaporkan pada Reje Kampung

Hlm 2 dari 17 hlm – Putusan No. 216/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, Namun setelah diundang Penggugat tidak mau hadir di kediaman Reje Kampung.

8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan penggugat Dan Tergugat begitu Pula dengan Aparatur kampung XXXXXXXX, yang juga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan tergugat, Namun upaya damai yang diusahakan oleh Pihak keluarga dan Aparatur kampung XXXXXXXX tidak membuahkan hasil (Gagal);
9. Bahwa untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah tidak dapat tercipta lagi akibat alasan-alasan tersebut diatas maka alternatif perceraian adalah hal yang terbaik yang dilakukan oleh Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana yang tercantum dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 116 huruf (f) yang berbunyi antara Suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX).
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir didampingi Penasehat Hukumnya di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Jurusita telah memanggil Tergugat untuk hadir di persidangan;

Hlm 3 dari 17 hlm – Putusan No. 216/Pdt.G/2024/MS.Str



Bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memeriksa kelengkapan formil dan materiil kuasa Penggugat untuk dinyatakan sah dan berhak mendampingi dan atau mewakili Penggugat di persidangan;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 01 Juli 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA XXXXXXXX Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, tanggal 05 Maret 2023. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;

II. Bukti Saksi

1. XXXXXXXX, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hlm 4 dari 17 hlm – Putusan No. 216/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Sembilan bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa setahu saksi Tergugat yang pergi dari rumah tetapi tidak tahu sebabnya;
 - Bahwa Setahu saksi sejak Tergugat pergi dari rumah mereka, Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat;
 - Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan di kampung, tetapi Tergugat tidak bersedia berdamai lagi bahkan tidak bersedia hadir untuk perdamaian;
2. **XXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Bener Meriah, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Sembilan bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat yang pergi dari rumah tetapi tidak tahu sebabnya;
 - Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi dari rumah mereka, Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat;

Hlm 5 dari 17 hlm – Putusan No. 216/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan di kampung, tetapi Tergugat tidak bersedia berdamai lagi bahkan tidak bersedia hadir untuk perdamaian;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak adakan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama islam dan perkawinannya dahulu menggunakan cara-cara agama Islam, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Hlm 6 dari 17 hlm – Putusan No. 216/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita telah memanggil Tergugat, terkait hal tersebut Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa kuasa yang diberikan oleh Penggugat merupakan surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) yang dibuat untuk suatu urusan sebagaimana tertuang di dalamnya, hal tersebut telah sesuai dengan pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana tersebut di dalamnya tentang pemberi (*lastgever*) dan penerima kuasa (*lasthebber*), untuk dan atas nama pemberi kuasa dan pada hal terbatas yang dikuasakan (*lastgeving*), sehingga surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil pemberian sebuah kuasa;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Penggugat telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah, serta telah diteliti surat kuasanya, maka sesuai ketentuan Pasal 1792 dan 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo SEMA Nomor 6 tahun 1994 jo Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 jo Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, maka secara formil dan materil kuasa adalah kuasa yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat di persidangan;

Perdamaian

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat

Hlm. 7 dari 17 hlm – Putusan No. 216/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka keadaan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak

Hlm 8 dari 17 hlm – Putusan No. 216/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil (4) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal paling singkat selama 6 (enam) bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, Begitupula dalam hukum perkawinan tidak ada istilah kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa *tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (de groten langen)*. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Analisa Alat Bukti

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang keduanya telah dicocokkan dengan aslinya. Kedua alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, khususnya berkenaan dengan identitas Penggugat dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah

Hlm 9 dari 17 hlm – Putusan No. 216/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
2. Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan bulan) yang lalu atau sejak Oktober 2023;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat dan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Legal Standing

Hlm 10 dari 17 hlm – Putusan No. 216/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Bener Meriah dan berdomisili di daerah tersebut, hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti surat berupa kutipan akta nikah, dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Maret 2023. Dengan adanya fakta tersebut, Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Mahkamah Syar'iyah (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Analisis Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah

Hlm 11 dari 17 hlm – Putusan No. 216/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka keadaan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil (4) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, Begitupula dalam hukum perkawinan tidak ada istilah kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa "*tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (de groten langen)*." Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim harus terlebih dahulu

Hlm 12 dari 17 hlm – Putusan No. 216/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Oktober 2023 atau sekitar 9 (sembilan) bulan lebih kurang berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, hal ini telah memenuhi unsur keempat mengenai ketentuan perceraian berdasarkan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut **tidak mengetahui** mengenai adanya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hanya mengetahui mengenai perpisahan saja. Demikian juga Penggugat di dalam dalil gugatannya telah dengan jelas menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah rumah tangga sebagaimana poin angka 6 posita meskipun pada poin angka 10 menyatakan alasan pengajuan perkara sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 yang dikukuhkan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai penyempurnaan terhadap rumusan hukum Kamar Agama Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;*"

Menimbang, bahwa rumusan tersebut dibuat sebagai eksistensi Pengadilan dalam melakukan pencegahan/mempersulit perceraian, yang dalam perkara *a quo* rumah tangga dianggap masih dapat diselamatkan atau setidaknya dilakukan musyawarah bersama untuk mencari jalan keluar terbaik karena baik menurut posita yang diajukan dan keterangan dua orang

Hlm 13 dari 17 hlm – Putusan No. 216/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang dihadirkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan bukti pembenar mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang hal tersebut merupakan unsur pokok dalam perkara perceraian yang diajukan berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terbilang masih terlalu dini. Demikian pula tidak terdapat bukti kuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sementara di dalam aturan hukum yang berlaku, adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama paling singkat 6 (enam) bulan merupakan suatu **kesatuan yang bersifat kumulatif dan tidak dapat dipisahkan**. Artinya kedua syarat tersebut harus dipahami sebagai unsur yang saling mengikat dan tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, alasan telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat saja sebagaimana yang didalilkan dan dibuktikan tidak cukup untuk menyatakan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun juga harus dibuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang dalam hal ini tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, juga memang didalilkan tidak ada perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Posita Penggugat pada angka 6;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذا مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآئنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa

Hlm 14 dari 17 hlm – Putusan No. 216/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqih Sunnah II hal. 248.);

Menimbang, bahwa pendapat ahli hukum Islam tersebut mensyaratkan adanya dua kondisi suatu gugatan dapat dikabulkan dan hakim menjatuhkan putusan untuk menceraikan keduanya, yaitu (1) Terbuktinya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan (2) Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak memungkinkan lagi untuk disatukan;

Menimbang, dengan tidak ditemukannya fakta mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun keduanya telah berpisah selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, hal tersebut dianggap belum memenuhi ketentuan dikabulkannya perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga relevan dengan kaidah fikih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

إذا اجتمع مفسدتان روعي أخفهما ضررا

Artinya: *Apabila terdapat dua mafsadah yang tidak dapat dihindari, maka diambil hal yang mudharatnya paling sedikit;*

Menimbang, bahwa perceraian di dalam hal ini mungkin dipandang oleh Penggugat sebagai jalan keluar dari permasalahan rumah tangganya, namun hal tersebut tentu sebagai sebuah kemudharatan, namun mengingat bahwa keutuhan rumah tangga adalah hal yang diikat dengan akad yang sakral serta dalam rangka mempertahankan asas mempersukar perceraian, maka *mafsadah* dari runtuhnya hubungan rumah tangga dianggap lebih besar dibanding *mafsadah* yang ditimbulkan dari utuhnya rumah tangga tersebut. Sehingga Hakim beranggapan bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak bisa dibuktikan khususnya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan gugatan Penggugat melalui petitum angka 1 harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Hlm 15 dari 17 hlm – Putusan No. 216/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Amar

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1446 Hijriyah oleh Zahrul Bawady, Lc., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Asep Riadi Suhara, S.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Sidang,

Hakim,

Asep Riadi Suhara, S.H.

Zahrul Bawady, Lc., M.Ag.

Hlm 16 dari 17 hlm – Putusan No. 216/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara:

| | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. PNB | | |
| a. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp. | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 35.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. | 180.000,00 |

Hlm 17 dari 17 hlm – Putusan No. 216/Pdt.G/2024/MS.Str